

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.1 Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten/ Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, setelah dilakukannya berbagai penelitian yang dilakukan oleh Gubernur dan Depertemen dalam Negeri maka dikeluakannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau tanggal 27 April 1965 No. 052/5/1965 sebagai Daerah persiapan yaitu Tembilahan. 20 November 1965 Daerah persiapan Tembilahan resmi menjadi Kabupaten Indragiri Hilir dan mulai berdiri sendiri.

Selain itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah Kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan Daerah yaitu Pendapatan Daerah yang yang terdiri Tahun 1965, tetapi Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Tahun 1977 diperkirakan Dinas Pendapatan Daerah berdiri sendiri, sehingga dibangun Kantor tersendiri namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati yakni di Jalan Gaja Mada No. 1 Tembilahan Kota. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri adalah **Uaman Fu'ad**.

Setelah lebih kurang 40 tahun, pertengahan bulan Juli 2005 Dispenda berpinda ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan yaitu digedung Business Centre



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibangun mulai Tahun 2003 dari hasil Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri yaitu Pajak, Retribusi Daerah di *Gedung Business Centre*.

Dinas Pendapatan Daerah satu atap dengan Bank Perkreditan Rakyat, Kantor Pelayanan Terpadu dan Cv, Gemilang Cintra Mandiri. Gedung Inhil *Business Centre* tersebut diresmikan pada tanggal 15 Juli 2005 oleh Gubernur Riau Muhammad Ruzli Zainal sekaligus diresmikan DISPENDA dan sekarang disebut DIPENDA Kabupaten Indragiri Hilir.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah terwujudnya penerimaan pendapatan daerah yang optimal. Adapun Misi Dinas Pendapatan Indragiri Hilir yaitu :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data dan serta pengkajian potensi penerimaan pendapatan asli daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.

6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah.
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap wajib pajak atau wajib retribusi.

2.3 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai pembagian unit Kerja masing-masing yaitu :

1. Kepala Kantor
Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang, memberi motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.
2. Sekretaris
 - a. Penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
 - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian.
 - f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesekretariatan.

- g. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Dana Perimbangan

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan lingkup pembukuan, verifikasi dan pelaporan penerimaan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan pelaporan lingkup pembukuan, verifikasi dan pelaporan penerimaan pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembukuan dan pelaporan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Pendataan, Penetapan, dan Keberatan

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan keberatan lingkup pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang pendataan, penetapan dan keberatan lingkup pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendapatan, pendaftaran, penetapan wajib pajak dan wajib retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pendapatan, penetapan dan keberatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Susunan Organisasi Dinas Pendapatapatan Daerah (DISPENDA) terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - b. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak
 - b. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan
 - b. Seksi Verifikasi dan Pelaporan
6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - b. Seksi Keberatan

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir